



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan kelahiran bagi penduduk yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan tidak memiliki buku nikah / kutipan akta nikah atau bukti lain yang sah tetapi di dalam KK menunjukkan sebagai suami istri

No. SK : 06 TAHUN 2023

### Persyaratan

1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diketahui dan ditandatangani dua orang saksi
2. KK
3. KTP-el

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Pemohon	Petugas Layanan	Sub Koordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen					Formulir penerbitan Akta Kelahiran Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.		Belum Lengkap Lengkap			Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan penginputan Akta dalam data base SIAK			Belum Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak Akta Kelahiran					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani Akta secara elektronik				Lengkap	Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	Akta Kelahiran yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak dokumen Akta Kelahiran					Dokumen Pemohon	2 Menit	Akta Kelahiran	
7. Petugas operator menyerahkan Akta Kelahiran pemohon						1 Menit	Akta Kelahiran	

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika penduduk menyerahkan dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.